



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026**




## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat disusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada dasarnya menjelaskan Visi dan Misi serta rencana program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai untuk kurun waktu 2021-2026. Penyusunan program dirumuskan tidak terlepas dari pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mendapatkan masukan saran dan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang berhasil disusun tentu saja masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran demi sempurnanya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sangat kami harapkan, mudah mudahan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat.

Dumai, Januari 2024  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA DUMAI  
  
**DUMMAN SUKMA, AP, M.Si**  
NIP. 19750816 199603 1 004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra BPBD Provinsi Riau.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.5 Penentuan Isu-isu strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII PENUTUP.....	49
8.1 Kesimpulan.....	49
8.2 Harapan.....	49

## DAFTAR TABEL

T-C.22. Rekapitulasi Aset BPBD Kota Dumai.....	19
T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	22
T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (2017-2023).....	23
T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penantuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	27
T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
T-C.26. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	38
T-C.28. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.....	47
T-C.29. Rumus Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	48

## DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	2
2. Struktur Organisasi BPBD Kota Dumai.....	9
3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan.....	18
4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Golongan Ruang.....	18
5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Jabatan.....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.....	51
2. SK Tim Penyusun RENSTRA.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pembukaan UUD 1945 secara jelas memuat tujuan pembangunan nasional, yaitu dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsep otonomi daerah, maka pembangunan di daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan strategis SKPD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, dari 514 kabupaten/ kota di Indonesia, Kota Dumai berada pada posisi ke 444 dengan kelas resiko “sedang” pada skor 108,40. Mengingat luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak hanya oleh Pemerintah namun juga pemerintah daerah. Selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Dumai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Tentang Badan Penanggulangan Bencana menjalankan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.

Penyusunan Renstra BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD, sekaligus digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Hubungan antara Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh Gambar 1.



**Gambar 1. Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023. Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai maka BPBD melakukan Perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, Indikator dan satuan target Sub Kegiatan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317, Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota, sedangkan Standar Teknis Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.

## 1.2 Landasan Hukum

Setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang disebut Renstra OPD. Badan Penanggulangan Bencana merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang penanggulangan bencana daerah dengan klasifikasi A.

Peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
3. Undang-undang Repeblik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana;
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen PERUBAHAN RENSTRA BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan

- pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kerja BPBD dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;
  3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
  5. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja BPBD, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen PERUBAHAN RENSTRA BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dokumen PERUBAHAN RENSTRA BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026, meliputi:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan Renja.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

## 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

## 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

## 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan Badan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana. Badan ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa BPBD Kota Dumai melaksanakan tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


##### **2.1.2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka diaturlah fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Berikut 3 fungsi dari BPBD Kota Dumai :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

##### **2.1.3. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai**

Badan Penanguangan bencana Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi Badan tipe A. Badan Penanggulangan bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, kemudian terdapat 3 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 2 Kepala Seksi. Adapun susunan organisasi BPBD Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Struktur Organisasi BPBD Kota Dumai**  
 Sumber : Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023

Berikutnya fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana pada saat pra bencana , penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membawahi 1 Sekretariat dan 3 Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan umum, perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan, serta pembinaan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan UPT serta Satuan Pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas SDM, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan penanggulangan bencana;

- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola surat masuk dan surat keluar;
- b. Mengelola kegiatan kearsipan;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan humas dan protokol
- e. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/ perlengkapan, pencatatan penyimpanan dan pendistribusian;
- f. Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2) Sub Bagian Perencanaan**

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan Badan;
- b. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun laporan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai serta menetapkan target dan sasaran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja Badan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3) Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan

pertanggung jawaban keuangan dan inventarisasi Aset Badan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana anggaran belanja Badan;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan belanja Badan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan badan dan kebendaharawan;
- d. Melakukan verifikasi anggaran belanja Badan;
- e. Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja badan dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan kepegawaian;
- f. Melakukan urusan gaji, tunjangan-tunjangan uang lembur, tabungan dan Taspen;
- g. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksanaan lainnya di lingkungan Badan;
- h. Melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat/tim pemeriksa lainnya;
- i. Melakukan urusan perbendaharaan Badan;
- j. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pendataan dan pelaporan aset Badan;
- l. Melakukan pelaporan penambahan dan penyusutan aset badan;
- m. Melakukan pengelompokan, pendataan dan inventarisasi aset hibah dan pinjam pakai;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

## **2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai 2 (dua) seksi yang dengan tugas sebagai berikut:

### **1) Seksi Pencegahan**

Seksi Pencegahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pra bencana dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana;
- b. Melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- c. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana;
- d. Menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;
- e. Melaksanakan sosialisasi pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f. Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
- g. Melakukan pemantauan dalam meningkatkan Indek Kapasitas Daerah (IKD) dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana ;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
- j. Melakukan penyusun sistem sosialisasi dalam memberikan Informasi rawan bencana kepada masyarakat;
- k. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2) Seksi Kesiapsiagaan**

Seksi Kesiapsiagaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. Mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;

- c. Menyusun perencanaan, pengadaan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. Menyimpan barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
- f. Mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;
- g. Menyusun data, informasi, pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat;
- h. Melakukan penyediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;
- i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD dan Instansi terkait lainnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

#### **1) Seksi Kedaruratan**

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik, seksi Kedaruratan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;

- b. Melakukan dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- d. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat bencana;
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
- f. Menyiapkan dan mengoperasikan pusat pengendalian operasi (PUDALOPS);
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Logistik**

Seksi logistik dipimpin oleh seorang kepala Seksi Logistik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik, Seksi Logistik mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi dan pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik. Adapun uraian tugas seksi logistik sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- c. Melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
- d. Melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana Kaji cepat dalam menentukan Situasi Tanggap Darurat bencana ;
- e. Menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
- f. Menyusun dan mengumpulkan data sebagai dasar usulan bantuan Dana baik dana yang bersumber dari Bantuan Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP) dan atau dana lainnya yang syah dan tidak mengikat;
- g. Mengawasi, mengkoordinasikan dan mendistribusikan seluruh sumber daya manusia dan peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM dan luar negeri;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Melakukan pendataan dan penilaian kerusakan serta kerugian akibat bencana;
- c. Pengkoordinasian usulan/pengajuan pendanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca benca;
- d. Pengkoordinasian dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- e. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

### **1) Seksi Rehabilitasi**

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana. Adapun penjabaran tugas seksi rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai dasar penyusunan pemulihan pasca bencana.
- g. Penyusunan standarisasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana.
- h. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial sikologis masyarakat terdampak bencana;
- i. Mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- k. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.


## **2) Seksi Rekonstruksi**

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan Rekonstruksi pasca bencana. Adapun penjabaran tugas seksi Rekonstruksi i sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana.
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat
- c. Melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat
- d. Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- e. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan akademisi, dalam rekonstruksi pasca bencana
- f. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana
- g. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya
- h. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasna sesuai dengan tugas dan fungsinya.


## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai per Januari 2024 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dimana 72,73% (16 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 27,27% (6 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tersaji pada gambar berikut ini :




**Gambar 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan**  
 Sumber: BPBD Kota Dumai, 2023

Dari Gambar 3 terlihat bahwa ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat yaitu 18,18% (4 orang). Berikutnya ASN lulusan S2 sebanyak 27,27% (6 orang), lulusan S1 sebanyak 50% (11 orang), dan lulusan D3 sebanyak 4,55% (1 orang).



**Gambar 4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Golongan Ruang**  
 Sumber: BPBD Kota Dumai, 2023

Jika dilihat dari golongan ruang seperti yang tersaji pada Gambar 4, seluruh ASN BPBD Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 77,27% (17 orang), mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang menempati golongan IV yaitu memiliki persentase 9,09% (2 orang). Sedangkan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 13,64% (3 orang).



**Gambar 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Jabatan**  
**Sumber: BPBD Kota Dumai, 2023**

Jika dilihat dari jabatan yang diduduki seperti yang tersaji pada Gambar 5, Pejabat Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai didominasi dengan jabatan Eselon IV A yaitu sebanyak 40,91% (9 orang). Sedangkan persentase berdasarkan jabatan lainnya yaitu 4,55% (1 orang) untuk jabatan Eselon II B, 4,55% (1 orang) untuk jabatan Eselon III A, 13,64 % (3 orang) untuk jabatan Eselon III B, dan 36,36 % (8 orang) untuk jabatan staf.

**Tabel T-C 22.**  
**Rekapitulasi Aset BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026**  
 (Sumber: BPBD Kota Dumai, 2023)

Objek	Nama Bidang Barang	KEADAAN Per 31 Desember 2022		MUTASI/PERUBAHAN SELAMA 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023				KEADAAN Per 31 DESEMBER 2023	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	JENIS ASET TETAP - TANAH	0	-	0	-	0	-	0	-
01	Tanah							0	-
	JENIS ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	1.577	29.444.427.360,00	118	1.193.543.050,00	162	1.748.272.000,00	1.621	29.999.156.310,00
01	Alat Besar	672	5.623.103.450,00	112	597.016.550,00	38	13.708.500,00	598	5.439.795.400,00
02	Alat Angkutan	74	9.380.486.550,00	4	529.661.000,00	4	40.520.000,00	74	18.991.345.550,00
03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	132	93.779.850,00			2	11.400.000,00	134	405.179.850,00
04	Alat Pertanian	0	-					0	-
05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	405	1.604.334.260,00	1	32.930.500,00	38	63.685.000,00	442	1.835.088.760,00
06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	116	.014.177.600,00	1	33.935.000,00	0	-	115	980.242.600,00
07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	-					0	-
08	Alat Laboratorium	0	-					0	-
09	Alat Peralatan	44	108.979.000,00					44	108.979.000,00
10	Komputer	62	425.704.450,00			36	619.358.500,00	98	1.045.062.950,00
11	Alat Eksplorasi	0	-					0	-
12	Alat Pengeboran	0	-					0	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	-					0	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	0	-					0	-
15	Alat Keselamatan Kerja	72	93.862.200,00			4	79.100.000,00	76	1.072.962.200,00

16	Alat Peraga	0	-					0	-
17	Peralatan Proses/Produksi	0	-					0	-
18	Rambu - Rambu	0	-			40	20.500.000,00	40	120.500.000,00
19	Peralatan Olah Raga	0	-					0	-
	<b>JENIS ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>11</b>	<b>2.682.837.160,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>49.582.850,00</b>	<b>12</b>	<b>2.932.420.010,00</b>
01	Bangunan Gedung	11	682.837.160,00			1	49.582.850,00	12	2.932.420.010,00
02	Monumen	0	-					0	-
03	Bangunan Menara	0	-					0	-
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	-					0	-
	<b>JENIS ASET TETAP - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>2</b>	<b>64.787.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>364.787.000,00</b>
01	Jalan dan Jembatan								
02	Bangunan Air	2	64.787.000,00					2	364.787.000,00
03	Instalasi	0	-					0	-
04	Jaringan	0	-					0	-
	<b>JENIS ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>100</b>	<b>13.915.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>13.915.000,00</b>
01	Bahan Perpustakaan	100	13.915.000,00					100	13.915.000,00
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	0	-					0	-
03	Hewan	0	-					0	-
04	Biota Perairan	0	-					0	-
05	Tanaman	0	-					0	-
06	Barang Koleksi non Budaya	0	-					0	-
07	aset Tetap Dalam Renovasi	0	-					0	-
	<b>JENIS ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01	Konstruksi Dalam Pekerjaan	0	-					0	-
	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-					0	-
02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	-					0	-
03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	-					0	-
04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	-					0	-
	<b>JENIS - ASET LAINNYA</b>	<b>4</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>18.700.000,00</b>
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	-					0	-
01	Aset Tidak Berwujud	1	17.500.000,00					1	17.500.000,00
01	Aset Lain-Lain (ARB)	3	1.200.000,00					3	1.200.000,00
	<b>AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	0	-					0	-
		<b>1.694</b>	<b>32.524.666.520,00</b>	<b>118</b>	<b>1.193.543.050,00</b>	<b>163</b>	<b>1.997.854.850,00</b>	<b>1.739</b>	<b>33.328.978.320,00</b>

Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, maka terdapat beberapa sarana/prasarana kerja di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Adanya ketetapan Wali Kota terkait pemisahan Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai dengan Pemadam Kebakaran, mengharuskan adanya pembagian anggaran dan aset diantara kedua perangkat daerah yang terbentuk ini. Pada saat disusunnya Renstra ini, ketetapan resmi terkait pemisahan aset masih dalam proses perundingan. Sehingga Rekapitulasi Aset BPBD Kota Dumai pada Tabel T-C.22 merupakan data aset terakhir ditahun 2023 (masih tergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Selama periode 2017-2023 BPBD Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan di bidang Trantibum Linmas sub urusan bencana kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel T-C. 23.

Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah peran masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran	-	-	-	120 orang	120 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	-	-	80 orang	-	-	-	-	-	67%	-	-	-	-
2.	Jumlah peralatan dan mesin pemadam kebakaran	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	100%	-	-
3.	Jumlah peralatan dan mesin pemadam kebakaran yang diservis	-	-	-	16 unit	16 unit	16 unit	20 unit	21 unit	-	-	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	-	-	88%	88%	88%	88%	-	-
4.	Jumlah cakupan Wilayah Penanganan Bencana	-	-	-	-	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	-	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan	-	100%	100%	100%	-	-
5.	Jumlah penerima informasi yang dapat diakses sampai tingkat RT	-	-	-	5 item/ jenis barang	5 item/ jenis barang	5 item/ jenis barang	33 orang	35 orang	-	3056	3 item/ jenis barang	-	-	-	-	900	60%	-	-	-	-	29,45 %
6.	Tersedianya Dokumen data informasi bencana	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
7.	Jumlah masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan	-	-	-	50 orang	100 kali kejadian/ hotspot	100 kali kejadian/ hotspot	120 kali kejadian/ hotspot	150 kali kejadian/ hotspot	-	168 Orang	-	50 kali kejadian/ hotspot	80 kali kejadian/ hotspot	70 kali kejadian/ hotspot	-	168 Orang	-	50%	80%	70%	-	100 %
8.	Jumlah peran seta aparaturn dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	-	-	-	14 orang	14 orang	10 orang	10 orang	10 orang	-	-	-	6 orang	6 orang	-	-	-	-	43%	60%	60%	-	-

Tabel T-C. 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (2017-2023)

Program	Uraian	Anggaran Per Tahun							Realisasi Anggaran Pada Tahun							Rasio antara Realisasi dan Anggaran						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	-	5.630.600.900	6.439.852.540	12.650.846.000	19.024.925.700	24.917.536.513	16.370.749.743	12.591.035.840	5.054.655.349	5.024.763.403	11.283.936.351	15.693.891.687	13.384.440.401	12.458.100.131	11.514.950.559	90	78	89	82	54	76	91
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	5.630.600.900	6.439.852.540	12.650.846.000	19.024.925.700	24.917.536.513	16.370.749.743	12.591.035.840	5.054.655.349	5.024.763.403	11.283.936.351	15.693.891.687	13.384.440.401	12.458.100.131	11.514.950.559	89,771153	78,02606	89,195113	82,49121	53,71494	76,09975	91,45356
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)	-	-	-	-	8.596.822.941	8.596.822.941	6.779.741.862	-	-	-	-	7.640.388.956	7.640.388.956	6.240.182.390	-	-	-	-	88,87456	88,87456	92,04159
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	7.773.926.802	5.041.526.802	4.939.955.790	-	-	-	-	4.333.368.395	2.085.311.175	4.412.370.874	-	-	-	-	55,74234	41,36269	89,32005
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	-	-	-	-	8.546.786.770	2.732.400.000	871.338.188	-	-	-	-	1.410.683.050	2.732.400.000	862.397.295	-	-	-	-	16,50542	100	98,97389

Dana Bagi Hasil merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) diatur melalui PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, dimana yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Ketentuan ini sangat membatasi ruang gerak daerah dalam menggunakan DBH DR sehingga banyak terdapat sisa DBH DR di kas daerah kab/kota yang tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan adanya Pendanaan yang ditentukan peruntukannya. Begitu pula di provinsi (dikarenakan pengalihan kewenangan kehutanan ke provinsi, maka mulai tahun 2017 DBH DR dialokasikan kepada provinsi penghasil). Oleh karena itu, untuk memperluas ruang gerak bagi Daerah dalam menggunakan DBH DR, dalam UU APBN 2018 diatur perluasan penggunaan DBH DR dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 216/pmk.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi diatur ketentuan sebagai berikut:

a. Penggunaan DBH DR oleh Provinsi Penghasil

Penggunaan DBH DR digunakan untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. Kegiatan pendukung tersebut, meliputi:

- Perlindungan dan pengamanan hutan;
- Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
- Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan & lahan;
- Pengembangan perbenihan;
- Penelitian & pengembangan, pendidikan & pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan;
- Pembinaan; dan/atau
- Pengawasan dan pengendalian.

2. Penggunaan sisa DBH DR yang terdapat pada kas daerah Kab/Kota s.d. Tahun 2024  
Sisa DBH DR dapat digunakan untuk:

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura);
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
- Penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis
- penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu)
- pengadaan bangunan konservasi tanah dan air

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Upaya menghadapi potensi bencana yang ada di Kota Dumai, Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Dumai melakukan analisis faktor-faktor yang diperkirakan mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun hasil analisa BPBD Kota Dumai disajikan dalam beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Tantangan

- a. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam terdapat 8 (delapan) jenis bencana di wilayah Kota Dumai, yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi dan angin puting beliung;
- b. Belum adanya Perda tentang Penanggulangan Bencana yang disertai dengan adanya peraturan walikota sebagai petunjuk teknis dari peraturan daerah yang mengatur perjenis ancaman bencana;
- c. Belum adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disertai dengan Rencana Konjensi Perjenis ancaman bencana hasil dari pemeringkatan dari kajian Risiko Bencana (KRB);
- d. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, akademisi dan Media atau dengan sebutan Forum Fentahelix yang mempunyai komitmen bersama dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan penadangan Holistik secara keseluruhan dari mulai pra bencana , saat terjadi bencana dan pasbencana menjadi tanggungjawab bersama.
- e. Belum adanya penguatan kelembagaan dengan pembentukan Relawan kebencanaan atau kelembagaan lainnya yang di perakarsai oleh kelompok masyarakat peduli bencana;
- f. Belum adanya data dan informasi bencana yang dikelola dengan baik dan terintegrasi dengan berbagai perkembangan yang mudah di akses oleh masyarakat dan;
- g. Belum optimalnya rambu-rambu rawan bencana, peringatan menjaga alam, larangan atau himbauan dan belum adanya pemetaan jalur evakuasi serta titik kumpul yang ditentukan bersama pemangku kepentingan untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan dari bencana.

### 2. Peluang

- a. Adanya regulasi yang jelas tentang penanggulangan bencana dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- b. Adanya konsep yang jelas dari hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) akan menjadi Dasar Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menjadi acuan untuk pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) penanggulangan Bencana dan pedoman penyusunan peraturan Walikota perjenis ancaman bencana, serta dasar penyusunan Rencana Kontijensi per jenis ancaman bencana dan rencana Operasi kedaruratan bencana;
- c. Adanya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana, dengan dasar penilaian 71 indikator penilaian dengan 284 permasalahan;
- d. Penguatan kapasitas masyarakat dikawasan rawan bencana dan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dengan pembentukan kecamatan tangguh bencana atau penguatan kapasitas dengan pembentukan kelurahan tangguh bencana;
- e. Adanya amanat undang-undang yang mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana adalah merupakan tanggungjawab bersama sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa menjalankan fungsinya sebagai pelaksana, komando pada saat terjadi bencana dan koordinasi pada saat pascabencana;
- f. Adanya Dana BTT yang bisa diusulkan ketika persyaratan penggunaannya memenuhi persyaratan, adanya Dana Siap Pakai yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. (PP Nomor 22 Tahun 2008), dukungan Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dan Reboisasi (DBH-DR) yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 216/pmk.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, serta dukungan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang tersedia pada BNPB dengan dasar usulan dari daerah terdampak bencana.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.**

Luasnya cakupan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menuntut kinerja yang ekstra dari BPBD Kota Dumai. Guna memetakan arah kebijakan dalam cakupan tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai, dilakukanlah identifikasi permasalahan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi secara faktual terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah. Berikut disajikan identifikasi permasalahan BPBD Kota Dumai pada Tabel T-B 35.

**Tabel T-B 35.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penantuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Pra Bencana	Personil, sarana dan prasarana serta pendanaan belum memadai dan sangat terbatas.	Minimnya personil dan sarana pendukung lainnya
		Belum memiliki , Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana kontijensi.	Belum adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan belum Adanya Rencana Kontejensi (RENKON) perjenis ancaman Bencana,
		Dokumen-dokumen Rencana Aksi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum ada	Belum adanya FGD yang melibatkan Forum Pentahelix yang mempunyai Komitmen bersama dalam Pengurangan Risiko Bencana
2	Darurat Bencana	Protap Penanggulangan Bencana belum tersedia	Belum adanya Rencana Operasi Penanggulangan Kedaruratan bencana, belum adanya SOP pada setiap Fase Baik pada Fase Pra bencana, Saat terjadi Bencana dan Fase pascabencana
		Keterbatasan Personil Team Reaksi Cepat (TRC) membutuhkan keahlian khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, dan peralatan perorangan belum tersedia dengan lengkap.	Belum optimalnya Pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM TRC baik Peningkatan Kapasitas SDM Manajemen Dasar Bencana (MDB) atau Manajemen Dasar Tanggap darurat Bencana
		Sarana dan prasarana belum memadai	Belum optimalnya Bangunan Pusdal OP PB, Pusdatin , Gudang, Tempat Perkir Kendaraan, Lapangan Apel, dan Workshop peralatan Kebencanaan

3	Pasca Bencana	Masih terkendalanya data dan Informasi korban terdampak serta nilai kerusakan dan kerugian Pascabencana	Belum optimalnya pendataan penduduk di kawasan atau daerah rawan bencana
		Belum adanya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga penanganan bersifat parsial.	Belum adanya FGD yang berkomitmen dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan membuat MoU kesepakatan bersama dalam penanggulangan Bencana
		Belum Adanya kerjasama antar daerah di kawasan terdampak bencana	Belum terkoodinasinya penanganan bencana di daerah perbatasan dengan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di perbatasan dengan membuat MoU kerjasama

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pelaksanaan pemerintahan membutuhkan suatu pedoman untuk memperjelas arah kebijakan yang akan diambil. Adapun Kota Dumai sebagai wilayah administratif memiliki visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”***

Demi mewujudkan visi tersebut, maka diusunglah 4 (empat) misi pembangunan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastrukur Wilayah yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

BPBD Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Bab II dokumen Renstra ini, selaras dengan Misi Kota Dumai, khususnya Misi ke 4 Kota Dumai, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi ke 4 tersebut adalah Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan pemetaan permasalahan pada Tabel T-B 35 diatas, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi antara lain:

- a. Belum adanya standar kompetensi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- b. Masih rendahnya ASN dan tenaga kebencanaan yang memiliki sertifikasi Manajemen Dasar Bencana;
- c. Belum adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi per jenis ancaman bencana, Rencana Operasi (REN OP), Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana, yang menjadi tugas dan fungsi badan penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Belum optimalnya Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang selaras dengan apa yang menjadi Subtansinya Badan Penanggulangan Bencana dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam sudut pandang Peningkatan kapasitas warga negara yang berada di dilam kawasan rawan bencana dan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dengan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana atau Kecamatan Tangguh Bencana yang semestinya di gagas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang penanggulangan bencana (PERDA) dan Petunjuk teknisnya dijabarkan dalam peraturan Walikota;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah ASN atau personil petugas lapangan kebencanaan;
- g. Belum lengkapnya sarana dan prasarana serta peralatan kebencanaan;
- h. Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana dan penyadartahuan masyarakat tentang pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum adanya Forum Group Diskusi (FGD) yang didukung dengan perjanjian kerjasama dalam bentuk MOU penanggulangan bencana adalah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia Usaha, Akademisi dan Media.

## 2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong yang berasal dari internal organisasi antara lain:

- a. Tersedianya peratan dan perlengkapan kebencanaan yang didukung oleh pendanaan APBD dan pendanaan yang bersumber dari dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR)
- b. Adanya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana yang semula Badan dengan Klasifikasi B ditingkatkan menjadi Badan dengan Klasifikasi A dengan terbitnya Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- c. Ditetapkannya penanggulangan bencana dalam strategi pembangunan daerah pada Tahun 2021-2026 pada misi ke 3 yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada penguatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana dan Perubahan Restra 2021-2026 terdapat pergeseran Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung misi ke 4 yaitu **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** ;

Faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi antara lain:

- a. Adanya dukungan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pelaku usaha atau perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan telah membentuk satuan regu pemadam kebakaran lahan dan hutan;
- b. Adanya dukungan dari BPBD Provinsi dan instansi Vertikal lainnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- c. Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR)

### **3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra BPBD Provinsi Riau**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengemban peran dan tanggungjawab dalam mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Penetapan isu strategis di Kota Dumai memerlukan sinkorinisasi kebijakan yang diperoleh dari analisa renstra instansi secara vertikal.

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Riau, maka diperoleh irisan yang merupakan keselarasan dengan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di BPBD Kota Dumai. Serangkaian ketetapan lainnya khususnya tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai dibahas lebih lanjut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai acuan kebijakan spasial disetiap sektor, lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat disinergis dan berkelanjutan. Rencana tata ruang adalah hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, salah satunya adalah pengembangan infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum) yang merupakan ruang lingkup tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai. Sementara itu, kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan analisa terhadap Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kota Dumai termasuk wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Sebagai upaya pengurangan resiko bencana, BPBD Kota Dumai melaksanakan 3 cakupan kegiatan sebagai berikut :

1. mitigasi non-struktural melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.
2. kegiatan kedaruratan dan logistik guna mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. mitigasi struktural melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip pembangunan kembali insfrasruktur yang rusak akibat bencana dengan lebih baik dan lebih aman.

Peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di Kota Dumai merupakan faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah. Perlu adanya telaah isu-isu strategis untuk menjadi gambaran kemungkinan hambatan yang akan dihadapi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Dumai, karena

memiliki dampak yang signifikan bagi OPD di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan telaahan dan hasil analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka identifikasi terhadap isu-isu strategis dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penerapan Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Belum adanya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi per jenis ancaman bencana, Rencana Operasi (REN OP), Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana, yang menjadi tugas dan fungsi badan penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Belum optimalnya pemetaan kawasan rawan akan kegagalan teknologi, seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pesat perkembangan dunia usaha seperti pengolahan minyak, penyaluran bahan bakar, pengolahan industri-industri yang menggunakan bahan kimia dan perusahaan Gas yang mungkin saja pada saat ini belum menjadi ancaman bagi masyarakat akan tetapi dikemudian hari akan menjadi sumber bencana yang bisa merugikan;
4. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang Penanggulangan Bencana yang disertai dengan petunjuk teknisnya dengan Peraturan Walikota perjenis ancaman bencana;
5. Belum adanya pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana atau Kelurahan Tangguh bencana dalam rangka peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
6. Belum optimalnya skill Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Dumai;
7. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana;
8. Pengurangan resiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah;
9. Belum mendukungnya regulasi guna terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tangguh, tangkas, cepat dan tepat sasaran;
10. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;

11. Keterbatasan penyediaan anggaran program dan kegiatan penanggulangan bencana melalui APBD Kota Dumai;
12. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;
13. Belum adanya komitmen yang kuat para aparatur dan instansi terkait dalam upaya penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, tanggap bencana, dan pra bencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2026 **“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”** sekaligus pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai urusan pemerintahan Wajib bidang Trantibum Linmas sub urusan bencana kabupaten/kota, dirumuskan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai yaitu **“Meningkatkan Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana”** dengan sasaran **“Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana”**.

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana	Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani.	%	75	75	-	-	-
			Persentase penanggulangan dan penanganan bencana	%	78,21	78,21	-	-	-
			Response time rate kejadian bencana	%	100	100	-	-	-
			Cakupan wilayah penanganan bencana	%	56,42	56,42	-	-	-
			<b>Indeks Ketahanan Daerah.</b>	%	-	-	0,52	0,62	0,80
			Cakupan Wilayah Layanan Penanganan Bencana	%	-	-	100	100	100
			Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	%	-	-	30,56	61,11	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersebut tersaji pada Tabel T.C.26 berikut :

**Tabel T-C.26.**  
**Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan**  
(Sumber : RPJMD Kota Dumai Tahun 2023)

<b>VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu</b>			
<b>MISI IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
			Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang memenuhi 5 syarat profesionalisme (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			Mengoptimalkan pendapatan daerah
			Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibun Linmas Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Sub Kegiatan perangkat daerah adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD Kota Dumai tersaji pada Tabel T-C.27. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Periode 2021-2026.

Tabel T-C.27.

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Sesuai Dengan Permendagri 90 Tahun 2020 JUNCTO Utusan Menteri Dalam Negeri 050.3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	LOKASI				
			TARGE T	PENDANAA N (Rp.)	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PENDANAA N (Rp.)						
					TARGE T	PENDANAA N (Rp.)	TARGE T	PENDANAA N (Rp.)	TARGE T	PENDANAA N (Rp.)	TARGE T	PENDANAA N (Rp.)	TARGE T	PENDANAA N (Rp.)								
1							12.458.100.131			12.591.035.840			14.747.722.291			15.371.265.395		15.182.172.100		66.746.557.569	BPBD	BPBD
1	05																			66.746.557.569	BPBD	BPBD
1	051																			43.430.115.369	BPBD	BPBD
1	051																			43.430.115.369	BPBD	BPBD
1	051	2.01																		251.524.500	BPBD	BPBD
1	051	2.01	01																	59.400.000	BPBD	BPBD
1	051	2.01	02																	47.500.000	BPBD	BPBD
1	051	2.01	03																	37.600.000	BPBD	BPBD
1	051	2.01	04																	29.400.000	BPBD	BPBD
1	051	2.01	06																	77.624.500	BPBD	BPBD
1	051	2.02																		18.335.297.715	BPBD	BPBD
1	051	2.02	01																	18.115.628.663	BPBD	BPBD

1	0	0	2.0	0	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.600.000	2 Laporan	6.600.000	2 Laporan	11.507.552	2 Laporan	19.800.000	2 Laporan	23.400.000	2 Laporan	23.400.000	10 Laporan	84.707.552	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0	0	0	2 Laporan	13.500.000	2 Laporan	13.500.000	2 Laporan	13.500.000	6 Laporan	40.500.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisaasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	19.961.500	1 Dokumen	19.961.500	1 Dokumen	11.500.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	21.000.000	5 Dokumen	94.461.500	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>24.983.900</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>47.100.000</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>37.000.000</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>37.000.000</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>146.083.900</b>	<b>BPBD</b>	<b>BPBD</b>	
1	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	0	2 Laporan	13.500.000	2 Laporan	9.700.000	2 Laporan	9.700.000	6 Laporan	32.900.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	2 Laporan	11.800.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	7.500.000	6 Laporan	26.800.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	2 Laporan	24.983.900	2 Laporan	21.800.000	2 Laporan	19.800.000	2 Laporan	19.800.000	8 Laporan	86.383.900	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 Orang</b>	<b>110.540.000</b>	<b>18 Orang</b>	<b>359.195.000</b>	<b>18 Orang</b>	<b>381.195.000</b>	<b>20 Orang</b>	<b>447.000.000</b>	<b>66 orang</b>	<b>1.297.930.000</b>	<b>BPBD</b>	<b>BPBD</b>	
1	0	0	2.0	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	0	0	20 Unit	56.000.000	2 Unit	56.000.000	2 Unit	56.000.000	6 Unit	168.000.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	20 Paket	54.990.000	40 Paket	97.000.000	45 Paket	99.000.000	50 Paket	112.000.000	155 Paket	362.990.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	10 orang	55.550.000	10 orang	69.935.000	10 orang	89.935.000	10 orang	123.000.000	40 orang	338.420.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	0	0	0	0	0	8 Orang	136.260.000	8 Orang	136.260.000	10 Orang	156.000.000	26 Orang	428.520.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0		<b>Adminsitasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>194.817.548</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>194.817.548</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>394.158.110</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.026.530.295</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.125.030.295</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.144.860.000</b>	<b>17 Dokumen</b>	<b>3.885.396.248</b>	<b>BPBD</b>	<b>BPBD</b>	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	1 Paket	15.444.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	1 Paket	72.000.000	4 Paket	231.444.000	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.336.200	1 Paket	42.336.200	1 Paket	75.000.000	1 Paket	124.670.295	1 Paket	154.670.295	1 Paket	217.500.000	5 Paket	614.176.790	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.899.700	1 Paket	23.899.700	1 Paket	83.152.564	1 Paket	115.000.000	1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	5 Paket	472.052.264	BPBD	BPBD	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	12.898.500	1 Paket	12.898.500	1 Paket	23.094.400	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.000.000	5 Paket	119.992.900	BPBD	BPBD	

1	0	0	2.0	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.050.000	1 Dokumen	4.050.000	1 Dokumen	11.600.000	1 Dokumen	9.860.000	1 Dokumen	9.860.000	1 Dokumen	9.860.000	5 Dokumen	45.230.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	1 Paket	46.000.000	1 Paket	46.000.000	1 Paket	46.000.000	3 Paket	138.000.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	3 Laporan	16.500.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan rapat dan kordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	111.633.148	1 Laporan	111.633.148	1 Laporan	175.856.846	1 Laporan	485.000.000	1 Laporan	485.000.000	1 Laporan	485.000.000	5 Laporan	1.742.489.994	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	1 Dokumen	10.010.300	1 Dokumen	139.500.000	1 Dokumen	199.500.000	1 Dokumen	156.500.000	4 Dokumen	505.510.300	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>160 Unit</b>	<b>3.562.503.070</b>	<b>160 Unit</b>	<b>3.562.503.070</b>	<b>48 Unit</b>	<b>469.813.400</b>	<b>22 Unit</b>	<b>1.470.200.000</b>	<b>23 Unit</b>	<b>1.108.700.000</b>	<b>22 Unit</b>	<b>813.700.000</b>	<b>275 Unit</b>	<b>7.424.916.470</b>	<b>BPBD</b>	<b>BPBD</b>
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	1 Unit	25.000.000					1 Unit	25.000.000		
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25 Unit	2.908.140.000	25 Unit	2.908.140.000	4 Unit	148.000.000	0	0		1 Unit	25.000.000		30 Unit	3.081.140.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	1 Unit	96.000.000	1 Unit	168.000.000	1 Unit	168.000.000	3 Unit	432.000.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	2 Unit	14.000.000	2 Unit	14.000.000	2 Unit	14.000.000	6 Unit	42.000.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	135 Unit	654.363.070	135 Unit	654.363.070									135 Unit	654.363.070	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							6 Unit	1.218.500.000	5 Unit	800.000.000	3 Unit	450.000.000	14 Unit	2.468.500.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	44 Unit	321.813.400	12 Unit	116.700.000	15 Unit	126.700.000	15 Unit	156.700.000	86 Unit	721.913.400	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>471.449.832</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>471.449.832</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>563.480.000</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1.985.012.500</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>2.326.630.100</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>2.359.802.100</b>	<b>19 Dokumen</b>	<b>7.706.374.532</b>	<b>BPBD</b>	<b>BPBD</b>
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.510.000	1 Laporan	3.510.000	0	0	1 Laporan	25.500.000	1 Laporan	25.500.000	1 Laporan	25.500.000	4 Laporan	80.010.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.436.112,00	1 Laporan	58.436.112,00	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	171.802.100	1 Laporan	171.802.100	1 Laporan	171.802.100	5 Laporan	663.842.412	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	71.040.000	1 Laporan	71.040.000	1 Laporan	53.280.000	1 Laporan	100.328.000	1 Laporan	149.328.000	1 Laporan	182.500.000	5 Laporan	556.476.000	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	338.463.720	1 Laporan	338.463.720	1 Laporan	420.200.000	1 Laporan	1.687.382.400	1 Laporan	1.980.000.000	1 Laporan	1.980.000.000	5 Laporan	6.406.046.120	BPBD	BPBD
1	0	0	2.0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>150 Unit</b>	<b>91.727.300</b>	<b>150 Unit</b>	<b>91.727.300</b>	<b>156 Unit</b>	<b>855.434.704</b>	<b>151 Unit</b>	<b>1.075.810.000</b>	<b>101 Unit</b>	<b>1.179.810.000</b>	<b>101 Unit</b>	<b>1.179.810.000</b>	<b>659 Unit</b>	<b>4.382.592.004</b>	<b>BPBD</b>	<b>BPBD</b>

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	69.005.500	100 Unit	69.005.500	100 Unit	513.067.226	100 Unit	800.570.000	50 Unit	833.570.000	50 Unit	833.570.000	400 Unit	3.049.782.726	BPBD	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	22.721.800	50 Unit	22.721.800	50 Unit	50.000.000	50 Unit	125.000.000	50 Unit	125.000.000	50 Unit	125.000.000	250 Unit	447.721.800	BPBD	BPBD
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	5 Unit	266.757.478	1 Unit	150.240.000	1 Unit	221.240.000	1 Unit	221.240.000	8 Unit	859.477.478	BPBD	BPBD
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	1 Unit	25.610.000	0	0	0	0	0	0	1 Unit	25.610.000	BPBD	BPBD
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>	<b>78,21%</b>	<b>2.085.311.175</b>	<b>78,21%</b>	<b>2.085.311.175</b>	<b>78,21%</b>	<b>4.939.955.790</b>	<b>100%</b>	<b>5.347.275.235</b>	<b>100%</b>	<b>5.478.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.465.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>23.316.442.200</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>475.821.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>475.821.000</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000 orang</b>	<b>280.700.000</b>	<b>5000 orang</b>	<b>256.700.000</b>	<b>5000 orang</b>	<b>256.700.000</b>	<b>15000 orang</b>	<b>794.100.000</b>		
1	05	03	2.01	07	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0				100 Orang	41.189.000	5000 orang	280.700.000	5000 Orang	256.700.000	5000 Orang	256.700.000	15100 Orang	835.289.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	05	03	2.01	08	Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0	0	0	0	1 Dokumen	434.632.000	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	434.632.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>645.825.105</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>645.825.105</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>2.398.791.298</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1.586.200.000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.561.000.000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.378.000.000</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>7.569.816.403</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>
1	05	03	2.02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0	0	0	0	0	0	3 Kawasan	150.000.000	2 Kawasan	200.000.000	2 Kawasan	250.000.000	7 Kawasan	600.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	05	03	2.02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0	0	0	0	17 Orang	451.856.180	5 Orang	120.000.000	12 Orang	140.000.000	10 Orang	140.000.000	44 Orang	851.856.180	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	05	03	2.02	22	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	3 Dokumen	420.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	05	03	2.02	28	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan							800	95.000.000	800 Orang	95.000.000	800 Orang	95.000.000	2400 Orang	285.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai

1	053	2.02	23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	78.800.000	1 Dokumen	96.000.000	1 Dokumen	76.000.000	3 Dokumen	<b>250.800.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.02	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	0	0	30 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	140.000.000	75 Keluarga	185.000.000	100 Keluarga	160.000.000	255 Keluarga		<b>585.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai	
1	053	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0	0	0	0	0	0	0	2 Kegiatan	95.000.000	4 Kegiatan	160.000.000	3 Kegiatan	145.000.000	9 Kegiatan		<b>400.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.02	27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	325.400.000					1 Dokumen		<b>325.400.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	0	0	0	0	0	0	50 Unit	197.000.000	50 Unit	190.000.000	70 Unit	197.000.000	170 Unit		<b>584.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	0	0	0	0	0	0	11 Kawasan	140.000.000	18 Kawasan	256.000.000	7 Kawasan	85.000.000	36 Kawasan		<b>481.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 Laporan	645.825.105	2 Laporan	645.825.105	3 Laporan	1.846.935.118	2 Laporan	105.000.000	2 Laporan	99.000.000	2 Laporan	90.000.000	11 Laporan		<b>2.786.760.223</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai	
1	053	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1.439.486.070</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1.439.486.070</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1.909.189.492</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1.808.200.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1.937.200.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1.853.200.000</b>	<b>19 Dokumen</b>		<b>8.947.275.562</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>	
1	053	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	59.000.000	1 Laporan	68.000.000	1 Laporan	39.000.000	3 Laporan		<b>166.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.03	02	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1.157.422.963	1 Dokumen	1.157.422.963	1 Dokumen	71.146.076	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen		<b>1.748.569.039</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai	
1	053	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	0	0	0	0	0	0	50 Orang	198.500.000	50 Orang	243.500.000	50 Orang	198.500.000	150 Orang		<b>640.500.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	203	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen		<b>135.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.03	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan Darurat Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0	0	0	0	0	0	20 Orang	230.000.000	20 Orang	250.000.000	20 Orang	250.000.000	60 Orang		<b>730.000.000</b>	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai

1	053	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0	0	0	0	20 Orang	272.700.000	20 Orang	372.700.000	20 Orang	372.700.000	60 Orang	1.018.100.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	93.000.000	1 Dokumen	73.000.000	3 Dokumen	189.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.03	12	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	282.063.107	1 Laporan	282.063.107	1 Laporan	1.838.043.416	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	5 Laporan	4.320.106.523	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04		<b>Penaataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Jumlah Dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>156.154.000</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>1.672.175.235</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>1.723.500.000</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>1.977.600.000</b>	<b>30 Dokumen</b>	<b>5.529.429.235</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>
1	053	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	3 Dokumen	255.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	360.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	68.000.000	3 Dokumen	204.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	1.000.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	71.500.000	1 Laporan	71.500.000	1 Laporan	87.600.000	3 Laporan	230.600.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0	0	0	0	0	4 Orang	78.000.000	4 Orang	78.000.000	15 Orang	176.000.000	23 Orang	332.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	0	0	0	0	0	26 Orang	290.000.000	26 Orang	285.000.000	26 Orang	285.000.000	78 Orang	860.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	09	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	95.000.000	2 Dokumen	165.000.000	4 Dokumen	350.000.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	053	2.04	10	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang	0	0	0	0	1 Kegiatan	156.154.000	2 Kegiatan	85.000.000	2 Kegiatan	250.000.000	3 Kegiatan	340.000.000	8 Kegiatan	831.154.000	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai



1	5	4	201	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai	
1	5	4	201	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	2.732.400.000	25 Unit	2.732.400.000	2 unit	16.570.000	25 Unit	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	201	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai	
1	5	4	201	8	Pengelolaan Sistem komunikasi Dan informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya						13 Kelurahan	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai	
1	5	4	201	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan					40 Keluarga	100.000.000		0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	202		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>
1	5	4	202	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	204		<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan kebakaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan kebakaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>BPBD stakeholder terkait</b>	<b>Kota Dumai</b>
1	5	4	204	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	0	0	0	0	0	50 Warga	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	204	2	Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0	0	0	0	0	0	13 Kelurahan	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	204	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprads Damkar	0		0				0	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai

1	5	4	205		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	205	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0	0	0	0	0	0	15 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
1	5	4	205	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD stakeholder terkait	Kota Dumai
<b>Total</b>								0	12.458.100.131	12.591.035.840	14.747.722.291	15.371.265.395	15.182.172.100	66.746.557.569									

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Semula								
1.	<b>Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani.</b>	75 %	75 %	75 %	-	-	-	-
2.	Persentase penanggulangan dan penanganan bencana	78,21 %	78,21 %	78,21 %	-	-	-	-
3.	Response time rate kejadian bencana	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-
4.	Cakupan wilayah penanganan bencana	56,42 %	56,42 %	56,42 %	-	-	-	-
Menjadi								
5.	<b>Indeks Ketahanan Daerah.</b>	-	-	-	0,52 %	0,62 %	0,80 %	0,80 %
6.	Cakupan Wilayah Layanan Penanganan Bencana	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	30,56 %	61,11 %	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel T-C.28, terlihat bahwa sebelumnya BPBD memiliki 4 (empat) poin Indikator Kinerja Utama untuk mendukung tercapainya tujuan pada misi ketiga yaitu “Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”. Pada tahun 2024 ini, indikator tersebut diperbaharui menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang mendukung misi ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**, dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai urusan pemerintahan wajib bidang Trantibum Linmas sub urusan bencana kabupaten/kota, maka dirumuskan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yaitu **“Meningkatkan Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana”** dengan sasaran **“Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana”**.

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai OPD pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota menggunakan rumus/formulasi sebagaimana tersaji pada Tabel T-C.29.

**Tabel T-C.29.**  
**Rumus Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026**

No	Bidang Urusan/Indikator	Sasaran	Rumus	
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Perhitungan IKD berdasarkan 71 indikator, dengan klasifikasi nilai : $IKD \leq 0,4 = \text{"RENDAH"}$ , $0,4 \leq IKD \leq 0,8 = \text{"SEDANG"}$ , $IKD \geq 0,8 = \text{"TINGGI"}$	
2.	Cakupan Wilayah Layanan Penanganan Bencana	Jumlah luasan wilayah penanganan bencana	Luas Wilayah yang Terlayani	X 100 %
			Luas Wilayah Rawan Bencana	
3.	Presentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	Menurunnya Risiko Bencana dengan terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	X 100 %
			Jumlah Desa Terdampak	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai untuk Tahun 2021 s/d 2026 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang penanggulangan bencana yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap keadaan dan lingkungan alam. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai umpan balik (feedback) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### **8.2 Harapan**

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya renstra perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka harapan yang diambil atas penyusunan renstra ini adalah :

1. Sekretariat, Bidang sub bagian Seksi, serta staf BPBD Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Dokumen Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Harapan kita bersama semoga Dokumen renstra ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan;
3. Harapan kita bersama bahwa untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Dumai di bidang Trantibum Linmas Sub Urusan bencana, komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai dapat terjalin dengan baik sehingga Visi dan Misi Walikota Dumai Periode 2021-2026 dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana semestinya.


Dumai, Januari 2024  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA DUMAI  
  
**SAWAN SUKMA, AP, M.Si**  
NIP. 19750816 199603 1 004

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Visi : "TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU"

MISI IV: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	2	2	2	2
	Rp	24.983.900	47.100.000	37.000.000	37.000.000	

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sasaran : Tersedianya Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			2	2	2
	Rp			13.500.000	9.700.000	9.700.000

2. Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sasaran : Tersedianya Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			2	2	2
	Rp			11.800.000	7.500.000	7.500.000

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sasaran : Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			2	2	2
	Rp			24.983.900	21.800.000	19.800.000

Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Dokumen	10	18	18	20	20
	Rp	110.540.000	350.195.000	381.195.000	447.000.000	

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UH Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	UH			2	2	2
	Rp			56.000.000	56.000.000	98.000.000

2. Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
Sasaran : Tersedianya Paket Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		2	40	45	50
	Rp		54.990.000	97.000.000	99.000.000	112.000.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dokumen	10	10	10	10	10
	Rp		55.550.000	69.935.000	89.935.000	120.000.000

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sasaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pegawai yang Mengikuti dalam Melaksanakan Tugas	Orang			8	8	10
	Rp			136.260.000	136.260.000	156.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	4	4	4
	Rp	194.817.548	354.168.110	1.026.530.295	1.125.030.295	1.144.860.000

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor						
Sasaran : Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	1	1	1
	Rp		15.444.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000

2. Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor						
Sasaran : Tersedianya Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1
	Rp	42.336.200	75.000.000	124.670.295	154.670.295	217.500.000

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sasaran : Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1
	Rp	21.899.700	81.152.564	115.000.000	125.000.000	125.000.000

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sasaran : Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1
	Rp	12.896.500	23.094.400	28.000.000	28.000.000	28.000.000

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	1
	Rp	4.050.000	11.600.000	9.860.000	9.860.000	9.860.000

6. Penyediaan Bahan Material						
Sasaran : Tersedianya Paket Bahan Material						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket			1	1	1
	Rp			46.000.000	46.000.000	46.000.000

7. Fasilitas Kunjungan Tamu						
Batasan : Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Laporan			1	1	1
	Rp			6.000.000	5.000.000	5.000.000

8. Penyelenggaraan rapat dan koordinasi SKPD						
Batasan : Tersedianya Laporan Penyelenggaraan rapat dan koordinasi SKPD						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1
	Rp	111.633.148	175.856.844	485.000.000	485.000.000	485.000.000

7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Batasan : Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1
	Rp		10.030.300	139.000.000	199.000.000	156.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UHt Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	UHt	8	52	22	23	22
	Rp	3.582.503.070	489.813.400	1.470.200.000	1.108.700.000	813.700.000

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UHt Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	UHt			5		
	Rp			25.000.000		

2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UHt Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	UHt	4	4			1
	Rp	2.908.140.000	148.000.000			25.000.000

3. Pengadaan Mebel						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Mebel						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	UHt			1	1	1
	Rp			96.000.000	168.000.000	168.000.000

4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UHt Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	UHt			2	2	2
	Rp			14.000.000	14.000.000	14.000.000

5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	UHt	1	0	0		
	Rp	604.363.070	0	0		

6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UHt Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UHt			4	4	4
	Rp			1.718.500.000	800.000.000	450.000.000

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Batasan : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah UHt Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	UHt		44	15	15	15
	Rp		321.813.400	116.700.000	126.700.000	156.700.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Batasan : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	4	4	4
	Rp	471.449.832	963.480.000	1.985.012.000	2.326.630.100	2.359.802.100

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Batasan : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		1	1	1
	Rp	3.510.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Batasan : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1
	Rp	58.436.112,00	90.000.000	171.802.100	171.802.100	171.802.100

3. Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor						
Batasan : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1
	Rp	71.040.000	53.780.000	100.328.000	149.328.000	182.500.000

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sasaran : Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dikeluarkan	Laporan	1	1	1	1	1
	Rp	338.463.720	420.200.000	1.687.382.400	1.880.000.000	1.980.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	150	156	151	101	101
	Rp	91.727.300	865.434.704	1.075.810.000	1.179.810.000	1.179.810.000

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sasaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	100	100	100	50	50
	Rp	69.005.500	513.067.226	800.570.000	833.570.000	833.570.000

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50	50	50
	Rp	22.721.800	50.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5	1	1	1
	Rp		266.737.478	150.240.000	221.240.000	221.240.000

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sasaran : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0		
	Rp	25.630.000	0	0		

Program Penanggulangan Bencana						
Sasaran : Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	85	85	85	85	85
	Rp	2.065.311.175	4.939.955.790	5.347.275.235	5.478.400.000	5.465.500.000

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1
	Rp		479.821.000	280.700.000	256.700.000	256.700.000

1. Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dipelembangkan	Dokumen		1	0		
	Rp		434.632.000	0		

2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana						
Sasaran : Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Bencana						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang			5000	5000	5000
	Rp			280.700.000	256.700.000	256.700.000

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	1	3	3	2	3
	Rp	646.825.105	2.398.791.298	1.586.200.000	1.561.000.000	1.378.000.000

1. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						
Sasaran : Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan			3	4	7
	Rp			150.000.000	200.000.000	250.000.000

2. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Personel TRC yang Ditingkatkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang		17	5	12	10
	Rp		451.856.180	120.000.000	140.000.000	140.000.000

3. Penyusunan Rencana Kontinjensi						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Kontinjensi						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dipelembangkan	Dokumen			1	1	1
	Rp			140.000.000	140.000.000	140.000.000

4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Sasaran : Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang			800	800	800
	Rp			95.000.000	95.000.000	95.000.000

5. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan sah/legit	Dokumen			1	1	1
	Rp			78.800.000	96.000.000	76.000.000

6. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						
Sasaran : Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		30	50	75	100
	Rp		100.000.000	140.000.000	185.000.000	160.000.000

7. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kegiatan penyelesaian atau masalah risiko bencana per jenis ancaman bencana (peristiwa) Kabupaten/Kota yang terfungsikan	Kegiatan			2	4	3
	Rp			95.000.000	160.000.000	145.000.000

8. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Tersedia Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legit	Dokumen			1		
	Rp			325.400.000		

9. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Sasaran : Tersedia Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Peralatan Penyediaan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Pelajar sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	UHR			50	50	70
	Rp			197.000.000	190.000.000	197.000.000

10. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan			11	18	7
	Rp			140.000.000	256.000.000	85.000.000

11. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Tersedia Laporan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah laporan tahunan pusat pengendalian operasi (pusdatops) dengan Matriks Pelaporan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	1	3	2	2	2
	Rp	645.825.105	1.846.935.118	101.000.000	99.000.000	90.000.000

Pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Sasaran : Tersedia Dokumen Pelaporan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen pelaporan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Dokumen	1	1	3	3	3
	Rp	1.438.486.070	1.905.189.492	1.859.290.000	1.937.200.000	1.863.290.000

1. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas						
Sasaran : Tersedia Laporan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan			1	1	1
	Rp			59.000.000	68.000.000	59.000.000

2. Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota						
Sasaran : Tersedia Dokumen Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPCB yang Dilakukan Paling Lama 1204 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	1	1	1
	Rp	1.157.422.963	713.46.076	180.000.000	165.000.000	175.000.000

3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kegiatan Bencana	Orang			50	50	50
	Rp			198.500.000	243.100.000	198.500.000

4. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Tersedia Dokumen Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legit	Dokumen			1	1	1
	Rp			45.000.000	45.000.000	45.000.000

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan Darurat Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan Darurat Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Aparatur SDM BPRD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajemen dan teknis	Orang			20	20	20
	Rp			230.000.000	210.000.000	210.000.000

6. Pengadaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Terlaksananya Pengadaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang			20	20	20
	Rp			272.700.000	372.700.000	372.700.000

7. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit						
Sasaran : Tersedia Dokumen Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPCB yang Dilakukan Paling Lama 1204 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen			1	1	1
	Rp			23.000.000	93.000.000	73.000.000

8. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						
Sasaran : Tersedia Laporan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1
	Rp	282.063.307	1.838.043.414	800.000.000	708.000.000	708.000.000

Penaatan sistem dasar penanggulangan bencana						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penaatan sistem dasar penanggulangan bencana						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen penaatan sistem dasar penanggulangan bencana	Dokumen	1	6	7	7	7
	Rp	156.154.000	1.672.175.235	1.723.500.000	1.577.600.000	

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
	Rp			85.000.000	85.000.000	85.000.000

2. Penguatan Kemitraan Bencana Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penguatan Kemitraan Bencana Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Tata Kaita Kemitraan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1
	Rp			120.000.000	120.000.000	120.000.000

3. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen			1	1	1
	Rp			68.000.000	68.000.000	68.000.000

4. Pengelolaan dan Pemertatan Sistem Informasi Kebencanaan						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Pemertatan Sistem Informasi Kebencanaan						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang berbeda	Dokumen			1	1	1
	Rp			500.000.000	250.000.000	250.000.000

5. Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
Sasaran : Tersedianya Laporan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Binares Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan			1	1	1
	Rp			71.500.000	71.500.000	87.600.000

6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah SDM aparat penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang			4	4	15
	Rp			78.000.000	78.000.000	176.000.000

7. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota						
Sasaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Aparatur BPRD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengajian Kabupaten Pascabencana (JUPABDA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang			20	26	20
	Rp			295.000.000	285.000.000	285.000.000

8. Penyusunan Rencana Aksi Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah penyusunan dokumen Rencana Aksi Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan sah/tegal	Dokumen			1	1	2
	Rp			95.000.000	95.000.000	165.000.000

9. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah penyelenggaraan kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang diagalkan	Kegiatan		1	2	2	3
	Rp		156.154.000	85.000.000	250.000.000	340.000.000

10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga			4	5	5
	Rp			97.500.000	143.000.000	143.000.000

11. Fasilitas Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten/ Kota						
Sasaran : Tersedianya Fasilitas Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana Lintas Kabupaten/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah data penduduk terpadu di daerah rawan bencana	Laporan			2	2	2
	Rp			108.000.000	108.000.000	108.000.000

12. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota						
Sasaran : Tersedianya Dokumen Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota						
INDIKATOR SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah penyelesaian dokumen Pengajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota sampai dengan ditetapkan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen			1	1	1
	Rp			79.175.235	176.000.000	150.000.000



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jln. Brigjen H.R. Soebrantas Email : kotadumaibpbd@gmail.com

**D U M A I**

**KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI**

**NOMOR 46/BPBD/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI DAN DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**TAHUN 2021-2026**

**WALIKOTA DUMAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa perubahan Rencana Strategis perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa perubahan Rencana Strategis perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
  16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
  17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
  18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
  19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 6 seri D).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2021-2026

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengevaluasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dan Rencana Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 termasuk capaian kemajuannya;

- b. mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- d. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- e. melakukan penajaman tujuan, sasaran, indikator serta target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sesuai RPJMD Perubahan Kota Dumai;
- f. menyusun dan menetapkan perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

**KETIGA** : Tim Penyusun dan Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA), bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penetapan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 28 Juni 2023

a.n. WALIKOTA DUMAI  
RI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**IRFAN SUKMA, AP., M.Si**  
Pembina Tk. I

NIP. 19750816 199603 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 46/BPBD/2023

TANGGAL JUNI 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI DAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Irawan Sukma, AP., M.Si	Plt. Kepala Pelaksana	Ketua
2.	Sri Triani Indari, SKM	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	Sekretaris
3.	Joko Susilo, S.Sos	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
4.	Irvan Aditama, SH	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5.	Finta Prapinta, S.Sos	Kasi Pencegahan	Anggota
6.	Betty Rina Sitangga, S.Sos., M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Salmaini, SP	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
8.	Junaidi, ST	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
9.	Ns. Junaidi, S.Kep., M.Si	Kasi Rehabilitasi	Anggota
10.	Wan Rinaldi Saputra, SE	Kasi Logistik	Anggota
11.	Tengku Muhammad Akbar, ST	Kasi Kedaruratan	Anggota
12.	Heri Suprpto, S.Sos,M.IP	Ka. UPT. Pemadam Kebakaran	Anggota
13.	Encep Riswan, S.Sos	Kasubbag Perencanaan	Anggota
14.	Asriadi, S.Sos	Kasubbag Tata Usaha UPT. Pemadam Kebakaran	Anggota
15.	Hazmi Ambardi	Non PNS	Anggota
16.	Riskia Trizayuni	Non PNS	Anggota
17.	Wenny Okvianti	Non PNS	Anggota
18.	Waya Sukma Dwi Damayanti	Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 28 Juni 2023

WALIKOTA DUMAI  
Plt. Kepala Pelaksana



**IRAWAN SUKMA, AP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750816 199603 1 004